



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 97/UN7.F4/HK/VI/2024

TENTANG

PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS
KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN MUSYAWARAH WILAYAH (MUSWIL) IKATAN
SENAT MAHASISWA FARMASI SELURUH INDONESIA (ISMAFARSI) JOGLOSEPUR
TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan Kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, serta pengabdian kepada masyarakat;

b. bahwa dalam rangka berperan aktif sebagai anggota Ikatan Senata Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI), perlu mengirimkan delegasi mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Kegiatan Musyawarah Wilayah (MUSWIL) Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI) JOGLOSEPUR Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengiriman Delegasi Mahasiswa Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Dalam Kegiatan Musyawarah Wilayah (MUSWIL) Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI) JOGLOSEPUR Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 20223 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN MUSYAWARAH WILAYAH (MUSWIL) IKATAN SENAT MAHASISWA FARMASI SELURUH INDONESIA (ISMAFARSI) JOGLOSEPUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Dalam Kegiatan Musyawarah Wilayah (MUSWIL) Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI) JOGLOSEPUR Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia (ISMAFARSI) Wilayah Joglosemar pada tanggal 16-19 Mei 2024 di Semarang, dengan personalia mahasiswa sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana delegasi dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan diberikan setelah mahasiswa menyerahkan bukti pembayaran.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 31 Juli 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 27 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 97/UN7.F4/HK/VI/2024
TENTANG :
PENGIRIMAN DELEGASI MAHASISWA PROGRAM
STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN DALAM
KEGIATAN MUSYAWARAH WILAYAH (MUSWIL)
IKATAN SENAT MAHASISWA FARMASI SELURUH
INDONESIA (ISMAFARSI) JOGLOSEPUR TAHUN
2024.

A. PERSONALIA DELEGASI

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Fayyaza Nadia Hanun	22010322140013	S1 Farmasi
2.	Nadia Asty Fitria Hastuti	22010322120006	S1 Farmasi
3.	Aningtyas Murty Devi	22010323140065	S1 Farmasi

B. BIAYA DELEGASI

No.	Keterangan	Satuan	Biaya	Total
1.	Biaya Registrasi Peserta (3 orang)	Orang	Rp 500.000,00	Rp 1.500.000,00
Total				Rp 1.500.000,00

Semarang, 27 Juni 2024

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

